

ASLI

REGISTRASI	
NO.	331/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>28 Agustus 2025</i>
Jam	: <i>10:00 WIB</i>

TIM ADVOKASI JIMMY-INRI

Muara Teweh, 13 Agustus 2025

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025.

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. Jimmy Carter, SM**


Tempat/ Tanggal Lahir : 

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : 

2. Nama : **Ir. Inriaty Karawaheni, MAP**

Tempat/ Tanggal Lahir : 

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pensiunan PNS

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>13 Agustus 2025</i>
Jam	: <i>14:53:38 WIB</i>

Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Nomor Urut 2, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 (*Bukti P-1*).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Adv. Jubendri Lusfernando, SH, MH (NIA: 01.001037)
2. Adv. Roby Cahyadi, SH., MIKOM, CMLC (NIA: 842930)
3. Adv. Sedi Usmika, SH (NIA: 01.002706)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum/Advokasi Jimmy-Inri berkantor dan berdomisili hukum di Jl. Pendreh No. 20 RT 33A Kel. Melayu, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalteng, alamat email: cahyadikalteng@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 26 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email: kpu_barut@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB (*Bukti P-3*).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB (*Bukti P-3*).
- c. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 13:05 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025 dan telah mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 Agustus 2025 pada jam kerja;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 (*Bukti P-1*). Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 (*Bukti P-2*). Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Barito Utara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dengan jumlah penduduk 158.514 jiwa dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 78.813 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.813 \text{ suara} = 1.576$ suara;
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 36.989 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.400 suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.411 suara sah;

- h. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 1 melampaui angka ambang batas 2% atau lebih dari 1.576 suara, hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 dan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan tindakan/perbuatan hukum yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- i. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
1. Adanya praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kecurangan dan pelanggaran pemilihan yaitu praktik *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) di 9 (sembilan) kecamatan Se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1, (H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd);
 2. Sebanyak 17.702 C.Pemberitahuan-kwk tidak terdistribusi kepada pemilih oleh penyelenggara (*Bukti P-5*). Dari jumlah tersebut sebanyak 13.715 surat suara pemilih tidak terdistribusi penyelenggara dengan alasan; tidak dikenal sebanyak 6.080 pemilih, dan tidak berada di tempat, tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititip sebanyak 7.635 pemilih, sehingga merugikan Pemohon, karena kebanyakan C.Pemberitahuan-kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih yang menurut pemohon adalah merupakan simpatisan Pemohon. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam

DPT termasuk yang paling banyak. Khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813. Khusus yang 2 (dua) alasan sebagaimana disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tidak dikenal sebanyak **3.166**
- Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak **5.375**

Sehingga total menjadi **8.541** atau equivalen dengan **19,87%** dari jumlah total DPT sebanyak 42.980;

- j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 2% atau lebih dari 1.576 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10 tahun 2016 secara kasuistis, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2025. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- l. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3 tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ...Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat

formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan” .

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : *“... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf (3.1), secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya” .*
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: *“.... Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;” .*
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: *“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga*

pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”

- n. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait Pelanggaran Money Politic secara Terstruktur Sistematis dan Masif salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara.
- p. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana di atas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1: H. SHALAHUDDIN, ST, MT – FELIX SONADIE Y. TINGAN, AMd	40.400
2	Paslon Nomor Urut 2: H. JIMMY CARTER, SM – Ir. INRIATY KARAWAHENI, MAP	36.989

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd**) tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara;

Terjadinya Praktik *Money Politics/Vote Buying* Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Tim dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politics/vote buying* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) di 9 (sembilan) kecamatan Se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1, (H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd) dengan modus sebagai berikut:
 - a. Membagikan uang kepada pemilih dengan modus pemilih tersebut seolah-olah dijadikan “relawan” kemudian direkrut dengan menandainya dengan kartu relawan yang bernomor seri (memberikan kartu relawan);
 - b. Membagikan uang menggunakan data/daftar penerima; dan/atau
 - c. Membagikan uang untuk semua warga yang ditemui *on the spot*;
4. Bahwa secara lebih detil modus pelanggaran *Money Politics* dalam bentuk pembelian suara (*Vote Buying*) sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Bahwa awal mula diketahui Modus tindakan (money politik) yang bermoduskan kartu relawan yang dilakukan oleh Paslon 01 adalah Berawal dari sebuah Postingan Akun di **GRUP KABAR MUARA TEWEH** melalui Postingan **Anggota Anonim** Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Link Facebook <https://www.facebook.com/share/p/1B4ptZ8BBG/?mibextid=wwXlfr> dengan postingan berikut :



Bahwa dalam Postingan tersebut telah dikomentari oleh Akun Asli Facebook Milik **Rusiani** sebagaimana diketahui bahwa **RUSIANI, S.E.** Adalah nama tersebut terdaftar pada Nomor 10 sebagai **TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA** Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md. berdasarkan MODEL-TIM KAMPANYE PASLON 01 Tertanggal 16 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana kami lampirkan sebagai Bukti (**Bukti P-7**) Screenshot postingan di Grup **GRUP KABAR MUARA TEWEH** tersebut sebagaimana kami lampirkan sebagai (**Bukti P-25**) ;



yang dalam Komentarnya Tersebut Meyebutkan : **“Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....tugas para relawan ada d belakang kartu Mohon jangan di salah arti kan”** Sebagaimana Komentar Berikut :

Bahwa terhadap postingan dan tulisan komentar dari akun Asli Facebook milik **Rusiani** tersebut adalah telah mengakui diakui bahwa kapasitasnya sebagai salah satu **TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA** bahwa memang betul adanya pembagian kartu dan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah diakui untuk **Membayar Honor para Relawan**. Screenshot komentar tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25) ;;**

4.2 Bahwa dari adanya postingan dari akun tersebut di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, diketahui dari media sosial Facebook ada beredarnya Kartu Relawan Paslon 01 dan Uang Senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** dengan Link Akun Aslinya berikut <https://www.facebook.com/share/176fQUPZj9/> yang kemudian membuat postingan dari akun asli tersebut membuat sebuah postingan baru terkait Kartu Tersebut kemudian dibuatkan sebuah postingan baru sebagaimana postingan dengan link berikut <https://www.facebook.com/share/p/17NRPSjEaf/> :



Dengan Caption Postingan :


maaf bukan monrey politik bos , bayar gaji uluh..

Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....

tugas para relawan ada d belakang kartu

Dari Postingan tersebut telah ditandai terhadap 12 Akun Facebook lainnya, yang rata-rata dari akun tersebut adalah merupakan Akun-Akun asli baik milik Paslon tim Pemenangan, dan akun Resmi Medsos Facebook milik Paslon 01. Screenshot Postingan Haddy Arimurty tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)** ;

Bahwa setelah postingan diatas yang kemudian Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** kembali membuat postingan baru dengan Link Akun Aslinya berikut <https://www.facebook.com/share/p/1ahnMoGXJq/> :



Dengan Caption Postingan :

“Ela sala ela memfitnah.. bayar gaji relawan jite.. alsng kartu dgn nomor anggota eh ..


Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....tugas para relawan ada d belakang kartu”

Dari postingan tersebut diatas ada dikomentari oleh salah satu akun Asli Facebook Asli Bernama **Syalimuddin Mayasin** yang mana diketahui adalah sebagai Simpatisan dari Paslon Nomor Urut 01 dengan Komentar sebagai berikut di dalam Postingan milik akun facebook asli **Haddy Arimurty** diatas :



Screenshot postingan dan Komentar tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)**;

Bahwa kemudian setelah postingan diatas yang kemudian Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** kembali membuat postingan baru dengan meneruskan postingan tersebut menjadi postingan baru dengan Link berikut <https://www.facebook.com/share/p/16mhC2zCzc/>




Dengan Caption Postingan :

"Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....tugas para relawan ada d belakang kartu"

Screenshot postingan tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)** ;

Bahwa kemudian setelah postigan diatas yang kemudian Akun asli Facebook **Haddy Arimurty** kembali membuat postingan baru dan menjadi postingan terakhir dengan Link berikut <https://www.facebook.com/share/p/1YpYPGzMiv/>




Dengan Caption Postingan :

Hum jabar hum siliman lawa lawa..ini bkan money politick tp bayar gaji releawan

"Saat ini hampir berakhir masa Kampanye Dialogis saatnya membayar Honor para Relawan yg bekerja, yg sdh d Sk Kan....

tugas para relawan ada d belakang kartu"

Dari Postingan terakhir tersebut telah ditandai terhadap 19 Akun Facebook lainnya, yang rata-rata dari akun tersebut adalah merupakan Akun-Akun asli baik milik Paslon tim Pemenangan, dan akun Resmi Medsos Facebook milik Paslon 01 sebagaimana rincian nama-nama yang ditandai berikut :




Screenshot postingan tersebut kami lampirkan sebagai **(Bukti P-25)** ;

- 4.3 Bahwa setelah setelah beredarnya Sebuah Foto Kartu Relawan disertai dengan uang sejumlah **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** tersebut yang diduga adalah sebagai bentuk Praktik Money Politik yang dilakukan oleh **Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md.** melalui tim-tim pemenangannya di dengan modus Kartu Relawan;
- 4.4 Bahwa setelah beredarnya Foto Uang dan Kartu Relawan di Media sosial tersebut, secara tidak langsung hal tersebut telah diakui oleh Tim Pemenangan, Paslon 01 baik yang diucapkan oleh **RUSIANI** dalam komentarnya diatas, maupun Komentar **SYALIMUDIN MAYASIN** yang mengakui bahwa kartu dan uang tersebut adalah memang benar-benar milik dari Paslon 01.
- 4.5 Bahwa dari seluruh postingan **Haddy Arimurty** dalam akun asli media sosialnya tersebut adalah merupakan sebuah pengakuan kepada publik bahwa membenarkan adanya pembagian Kartu Relawan dan Sejumlah uang tersebut adalah merupakan produk milik Paslon 01 dan Tim Pemenangan, yang seolah-oleh mengklarifikasi bahwa adanya uang dan kartu adalah untk membayar para relawan;
- 4.6 Bahwa di dalam postingan **Haddy Arimurty** yang menandai semua akun-akun asli Baik **Milik Paslon Maupun TIM-TIM Pemenangan** maupun relawan sebagaimana postingannya diatas, adalah bentuk sebuah pengakuan yang membenarkan bahwa betul adanya pembagian Kartu Relawan dan Sejumlah uang kepada masyarakat, yang dugaan kami hal tersebut adalah merupakan strategi untuk melancarkan mekanisme dugaan Praktik Money Politik dengan modus relawan agar tidak terlihat nampak dan seolah-olah modus pembagian uang kepada pemilih itu dilakukan secara Legal;
- 4.7 Bahwa terhadap pengakuan Tim tersebut adalah merupakan orang-orang yang memiliki keterkaitan langsung terhadap Paslon Nomor Urut 01 sebagaimana

pengakuan baik yang dilontarkan langsung secara terbuka melalui Ruang Publik Media Sosial oleh salah satu anggota TIM Kampanye Kabupaten **RUSIANI**, yang secara tegas mengakui menyatakan Kartu dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah untuk membayar honor Para Relawan, yang notabene pengakuan tersebut telah mempunyai keterkaitan langsung terhadap Paslon 01 dan telah membenarkan bahwa Produk Kartu Relawan tersebut adalah Milik Paslon 01.

- 4.8 Bahwa selama viralnya beredar info di media sosial terkait adanya Kartu Relawan dan sejumlah uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Malam hari menjelang pemilihan pada tanggal 5 Agustus 2025 kembali terjadi Pembagian uang dan kartu relawan kepada pemilih di Daerah Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru oleh TIM Paslon 01 dengan cara pemberian kartu relawan yang hanya diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagaimana (Video dari penerima yang pada malam itu) dijadikan sebagai (**Bukti P-22**) dan barulah pada malam itu, benar-benar ditemukan dan dilihat bentuk kartu yang beredar yang notabene dikatakan adalah kartu relawan yang mereka bagikan kepada relawan yang bertugas pada masa kampanye, tetapi yang terjadi pada malam itu adalah, kartu tersebut dibagikan kepada pemilih menjelang malam pencoblosan yang mana kejadian pada malam itu, telah diawasi langsung dan disaksikan langsung baik oleh **PANWASCAM** dan **PKD Desa Malawaken**, yang kemudian Kartu dan Uang tersebut telah dibawa dan diamankan oleh **BAWASLU KABUPATEN BARITO UTARA** dan diasaksikan oleh sejumlah warga masyarakat yang berada di lokasi kejadian.
- 4.9 Bahwa kejadian yang terjadi di Desa Malawaken pada tanggal 5 Agustus 2025 pada malam itu, hampir terjadi penangkapan terhadap Pelaku yang diduga adalah sebagai Pihak Pemberi atau yang bertugas membagi-bagikan uang untuk Paslon 01 di Desa Malawaken pada malam itu, yang kemudian Rumah kediaman **ASPURA** diduga pelaku yang diketahui sebagai TIM yang membagi-bagikan uang kepada Warga sempat diamankan oleh Aparat Keamanan Gabungan TNI-POLRI dan PANWASCAM Bersama warga yang berkipul di sekeliling rumah di Desa Malawaken sambil menunggu Kedatangan TIM GAKKUMDU Kabupaten Barito Utara untuk naik ke Lokasi Kejadian Tersebut untuk melihat dan menyaksikan langsung di tempat kejadian, setelah tiba di lokasi kejadian, yang ditemui hanya ada istri dan anaknya saja, sementara **ASPURA** telah kabur ke dalam Hutan setelah rumah kediamannya dikepung, yang diketahui pula pada malam itu setelah viralnya info di Media Sosial bahwa ada indikasi penggerbakan dan pembagian uang di Desa Mawalawaken, ada beredar sebuah Pesan/ Chat di Grup WhatsApp TIM SHAF Barito Utara (Grup Relawan Paslon 01) sebagai Berikut :



Bahwa dalam Chat Grup tersebut diketahui adalah pesan dari salah satu TIM HUKUM Paslon 01 **Herman Subagio** dengan Chat ***“Info Aspurnya sudah bukah ke hutan,catatan/sdh dbawa dan d bakar d hutan”*** yang artinya dalam bahasa Indonesia ***Aspura sudah pergi ke hutan, catatan/sudah dibawa dan dibakar di hutan”*** bukti chat Grup Tersebut telah dijadikan bukti.

Kemudia chat anggota Grup **ar** ***“Suruh hp Aspurnya hapus berataan chat dan grup di hapus jua amun kawa”*** yang artinya dalam bahasa Indonesia ***“Suruh hp Aspurnya hapus semua chat dan grup di hapus juga kalau bisa”***

Kemudia chat anggota Grup **Heno Pendreh** ***“Buang hp nya”*** sebagaimana bukti cahat grup tersebut telah dijadikan sebagai bukti **(Bukti P-24)**

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara TIM Pemenangan 01 terhadap **ASPURA** yang telah dikepong di dalam rumah kediamannya bersama dengan TIM GAKKUMDU di Desa Malawaken pada tanggal 5 Agustus 2025 dan berhasil melarikan Diri ke dalam hutan dan menghilangkan jejak serta membakar yang diduga Bukti-Bukti yang dibakar itu adalah merupakan bukti yang berkaitan dengan tindakan Money Politik yang dilakkan di Desa Malawaken sebagaimana informasi yang beredar dari dalam info Grup WhatsApp tim Relawan tersebut.

- 4.10 Bahwa terhadap kejadian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya indikasi Money Politik yang dilakukan oleh Paslon 01 Melalui TIM maupun Relawannya di Desa Malawaken, dan terhadap kejadian tersebut telah dilakukan penanganan oleh **GAKKUMDU Kabupaten Barito Utara**.
- 4.11 Terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelum dilaksanakannya PSU tanggal 6 Agustus 2025 tersebut adalah menunjukkan bahwa telah terjadinya indikasi-indikasi yang menunjukkan sebgaimana Kejadian Adanya Pembagian Kartu Relawan disertai uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan telah dijadikan sebagai laporan resmi kepada **Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada tanggal 5 Agustus 2025 Nomor : 17/PL/PB/Kab/21.04/VIII/2025, dengan Register**

Nomor: 11/Reg/LP/PB/Kab/ 21.04/VIII/2025 satu hari sebelum dilakukannya PSU. Sebagaimana telah dijadikan (**Bukti P-26**)

- 4.12 Bahwa beberapa hari setelah pemilihan berlangsung barulah benar-benar ditelusuri secara langsung di kalangan masyarakat terkait peredaran Kartu Relawan yang dilakukan oleh Paslon 01 melalui TIM nya di lapangan bahwa telah ditemukan beberapa kartu yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, yang semula telah dibagikan kartu relawan sebagaimana kartu-kartu tersebut telah kami lampirkan sebagai bukti (**Bukti P-63**), dan fisik-fisik kartu yang telah ditemukan di lapangan tersebut kami lampirkan sebagai berikut :



Bahwa terhadap kartu-kartu tersebut telah memiliki Kode dan Nomor Seri Masing-Masing, yang sebagai Contoh dapat diambil sebagai Sample dari Seri-Seri Nomor Kartu yang di jadikan sebagai jenis dan jumlah Sebaran kartu yang secara Nomor Kartu tersebut adalah memiliki kode unik urutan Jumlah Kartu yang beredar di Masyarakat :

Dengan seri kartu (01015112845-01015124166-01015135096-01015135097-01015135098-01015135099) “bahwa bilamana dicermati 5 digit Angka yang berada dibelakang angka kartu tersebut adalah merupakan jumlah cetakan kartu yang mencapai 35099 yang dilakukan yang diedarkan kepada pemilih dengan modus kartu Relawan yang disertai dengan sejumlah uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada masing-masing pemilih, dan sebaran kartu tersebut tidak merata, ada pula yang diberikan hanya dengan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagaimana Bukti Video yang disertai dengan Bukti Kartu dan Uang yang sudah diamankan oleh BAWASLU Kabupten Barito Utara di Desa Malawaken (Bukti P-22)

- 4.13 Bahwa pada faktanya, untuk menguatkan dalil Penggunaan Krtu Relawan yang dilakukan oleh Paslon 01 dan TIM nya telah di temukan saksi R yang berkaitan langsung terhdap TIM Pemenangan yang ada terdaftar di Dalam SK TIM Pemenangan Paslon Maupun RELWAN yang secara resmi terdaftar di KPU, yang mana keterangan Resmi Saksi SAKSI tersebut telah **Dilegalisasi** secara resmi di hadapan Noaris, sebagaimana (Bukti P-28) disertai Kartu Relawan dengan Nomor Seri 01015133770 dan Uang sejumlah uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) (Bukti P-15) sebagaimana data-data yang telah saksi Himpun Sebagai Tugas Koordiantor Desa untuk mengumpulkan dukungan kepada Warga sebagaimana Rekapitan tersebut dijadikan sebagai bukti (Bukti P-16). Yang mana keterangan keterlibatan saksi sebagai orang yang dipercayakan menjadi Ketua TIM Relawan Desanya untuk mencari dukungan yang disertai NIK dan Biodata KTP, dan Membagi Kartu Relawan, yang kemudian Hasil dari Pendataan Tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Ke Posko Pemenangan yang merupakan tempat kediaman Ketua TIM Pemenangan, yang kemudian data-data yang telah dihimpun tersebut diserahkan langsung kepada Ketua TIM RELAWAN sekitar 2 minggu sebelum Hari H- Pencoblosan lalu diberikan Sejumlah Kartu Relawan sesuai dengan Hasil Pendataan disertai NIK dan Nama Pendukung, yang kemudian, dari data-data yang telah berhasil dihimpun tersebut kemudian Malam menjelang hari H Penconlosan Saksi Mengambil langsung Uang Sejumlah data yang telah disodorkan Kepada Koordiantor Tim Pemenangan Kecamatan, yang mana Baik Ketua TIM RELAWAN Maupun Koordinator Kecamatan tersebut adalah orang-orang yagn secara resmi terdaftar di Dalam SK TIM Pemenangan Paslon 01 **H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md. berdasarkan MODEL-TIM KAMPANYE PASLON 01 Tertanggal 16 Juni 2025** yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana kami lampirkan sebagai Bukti (Bukti P-7);
- 4.14 Bahwa serangkaian tindakan yang bermoduskan Kartu Relwan yang dilakukan oleh Paslon 01 Bersama dengan TIM dan Relawannya, telah Bahwa merujuk pada Pasal (1) angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 masuk dalam kualifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, kami kutip;

*“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** adalah pelanggaran administrasi terkait **larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya** untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”*

- 4.15 Bahwa selain dari tindakan secara *Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif* yang dilakukan melalui Modus Kartu Relawan yang telah diuraikan di atas, telah dihimpun pula keterangan-keterangan seluruh saksi yang merupakan keterwakilan dari 9 Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara yang membuktikan sebaran Money Politik selain yang dengan Kartu Relwan juga yang diberikan secara langsung kepada Para Pemilih untuk mencoblos Paslon 01 melalui TIM ataupun Relawan yang ada di Masing-Masing Desa ti tiap-tiap Kecamatan, sebagaimana Keterangan dari Saksi-Saksi tersebut telah **Dilegalisasi** secara resmi di hadapan Noaris, sebagaimana (**Bukti P.28-P.61**) yang secara jelas telah diterangkan bentuk-bentuk modus dan cara pemberian uang kepada pemilih untuk memilih Paslon 01.
- 4.16 Bahwa terhadap uraian kejadian-kejadian dari tindakan Money Politik yang terjadi di 9 Kecamatan Se- Kabupaten Barito Utara yang mana keterwakilan dari masing-masing kecamatan telah terakomodir sebagaimana telah didalilkan dalam uraian permohonan diatas, berikut adalah uraian kejadian yang disimpulkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan sluruh bukti-bukti (**Bukti P.28-P.61**) tersebut telah **Dilegalisasi** secara resmi di hadapan Noaris.

NO.	KECAMATAN	URAIAN KEJADIAN <i>MONEY POLITICS</i>
1	KECAMATAN LAHEI	a. Saksi R dalam Keteranganannya : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa selama masa pemilu di Barito Utara dari Pasangan GOGO-HELO sampai pada S1F, rumah saksi selalu dijadikan sebagai tempat Resmi untuk tempat diadakannya Kampanye Dialogis dan Tatap Muka bersama Masyarakat di Desa Mukut; - Bahwa setelah diadakannya Kampanye Dialogis dan Tatap Muka di Rumah Saksi di Desa Mukut oleh TIM Pemenanagn bersama Pasangan S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md, saksi pertama kali bergabung menjadi tim Relawan S1F diajak oleh KARIADI dan JAMAL yang merupakan warga satu kampung di Desa Mukut bahwa Pasangan S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md, akan datang melakukan kampanye Dialogis dan Tatap Muka Terhadap Msyaraat di Desa Mukut dan

		<p>kembali memilih Rumah Saksi Sebagai Tempat Resmi Pertemuan Tersebut yang diadakan pada tanggal 17 Juli 2025 ;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa setelah Kampanye dialogis di Desa Mukut tersebut, kemudian saksi diarahkan oleh KARIADI dan JAMAL untuk menghimpun dukungan kepada Masyarakat Desa Mukut agar Memilih Paslon 01;- Bahwa saksi dalam tugasnya adalah dengan cara mencatat NIK dan merekap data sesuai KTP Pendukung yang dalam hal itu saksi mendata semua keluarga dekat yang siap untuk memberikan dukungan kepada Paslon 01 di dalam kertas manual biasa;- Bahwa saksi Dalam mencari dukungan secara aktif kurang lebih sekitar kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal pencoblosan, sebagai Contoh dengan cara saksi bertanya kepada calon pemilih paman GIA SUGIANTO yang ada dalam Data Dukungan Nomor Urut 5 Kode Kartu Relawan 01015133774 NIK [REDACTED] yang kemudian saksi bertanya <i>"sudah ada dukungan atau tidak dari paslon yang ada"</i>, kemudian dijawab oleh calon pemilih, <i>"untuk sekarang belum ada arah untuk mendukung siapapun"</i>, kemudian bahwa saksi menyampaikan ada perintah dari pihak Paslon 01 untuk mencari dukungan, <i>"maukah paman ikut mendukung Paslon 01"</i>, Cuma sebagai syarat Minta data KTP dan NIK sebagai data dukungan, dan nanti ada uang untuk Coblosan dan Kartu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Calon Pemilih;- Bahwa saksi setelah mendapat tugas mengumpulkan data pendukung yang disertai NIK tersebut, telah diperoleh sejumlah 25 Data yang tersusun rapi dalam kertas biasa, dan mengabarkan kepada ayah Saksi melalui telepon bahwa sekitar tanggal 24 Juli 2025 akan turun membawa 25 data
--	--	--

		<p>tersebut mengingat Tutup Buku Pedataan pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian dijawab oleh ayah saksi cepat saja turun, supaya cepat beres dan diantar ke Posko, dan ayah nanti sekalian ambilkan kartu Relawan dan blangko ke Posko, kemudian saksi berangkat dari Desa Mukut Menuju Rumah Ayah kandung saksi di Kelurahan Jambu terlebih dahulu, di rumah ayah saksi tersebut telah tersedia blangko kertas kosong dengan Format Ada Nama, Nomor Induk Relawan, dan NIK, kemudian sudah ada sejumlah 25 Kartu Relawan yang diambil dulu oleh ayah saksi ke Posko dengan Nomor Seri Berbeda, dan saksi langsung menyalin nama-nama yang sudah didata dari kertas biasa tersebut ke dalam blangko kosong dengan acak menulis Nama dan pada kolom Nomor Induk Relawan, dan NIK, yang kemudian saksi diarahkan oleh Ayah kandung untuk langsung menyetor data dukungan tersebut ke Posko Pemenangan S1F yang ada di Kelurahan Jingah tepatnya di Kediaman Bapak H.GOGO PURMAN JAYA, S.Sos. yang saksi ketahui adalah merupakan KETUA TIM PEMENANGAN S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md yang terdaftar resmi di KPU;</p> <p>- Bahwa setelah saksi sampai di Posko Tersebut sekitar pukul 11.30 WIB siang, kemudian saksi bertemu langsung dengan H. MUHTAR yang saksi ketahui adalah merupakan Ketua TIM RELAWAN Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md yang terdaftar resmi di KPU untuk menyetor data-data nama pendukung sejumlah 25 orang yang telah saksi Catat dalam Blangko yang sudah ada Nomor Kartu Relawan dan NIK masing-masing calon pendukung;</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">- Bahwa di Posko Pemenangan SIF tersebut Terdapat saksi bertemu langsung dengan H. MUHTAR dan saksi menyampaikan dengan Bahasa Daerah Bakumpai "<i>Mang tuh data ayun ulun bi Desa Mukut</i>" dalam terjemahan Bahasa Indonesia "<i>Paman ini data saya dari Desa Mukut</i>" kemudian dijawab oleh H.Muhtar "<i>Malang Pang, Oh yuh 25 Lah ayum</i>" dalam terjemahan Bahasa Indonesia "<i>Sini Lihat, oh iya 25 Punya kamu</i>" setelah diterima lalu, H. MUHTAR memberikan data itu ke salah satu rekan di Posko tersebut untuk di Foto, lalu dikembalikan kepada Saksi, dan saksi kembali pulang ke Desa Mukut meninggalkan Posko dengan membawa Blangko Data dan sejumlah 25 kartu Relawan yang sudah lengkap;- Bahwa sore harinya setiba saksi di Desa Mukut saksi kemudian ditelpon oleh salah satu Teman yang juga adalah tim yang sama-sama mendata pendukung yang biasa dipanggil NANUK atau AHMAD HARIYONO, kemudian dia bertanya, apa masih bisa memasukan data sebanyak 21 data lagi, dijawab saksi, nanti dulu, saya telpon H. MUHTAR, setelah saksi menelepon H.MUHTAR mendapat arahan untuk silahkan data tambahan dikirim, yang kemudian data dari NANUK atau AHMAD HARIYONO dikirim langsung kepada H.MUHTAR dan disampaikan kepada saksi, kalau bisa besok pagi silahkan Turun Ambil kartu Ke Posko Pemenangan SIF di Jingah;- Bahwa setelah mendapat arahan tersebut, saksi langsung mengabarkan kepada NANUK atau AHMAD HARIYONO untuk besok segera mengambil Blangko dan Kartu Relawan ke Posko, dan saksi bertanya Posisi dimana seakrang, dijawab oleh NANUK kebetulan sedang berada di Muara Teweh, setelah itu saksi menyampaikan, coba
--	--	--

		<p>sekalian saja malam ini ambil Blangko dan Kartu Ke Posko di Jingah, saya telpon mereka dulu, bahwa pada malam itu juga saksi menelpon H.MUHTAR, dengan jawaban bahwa iya Boleh saja diambil, malah lebih abgus kalau malam, tidak usah menunggu besok pagi, dan kemudian NANUK atau AHMAD HARIYONO berangkat ke Posko Pemenagan SIF di Kediaman H.GOGO PURMAN JAYA di Jingah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa pada malam itu juga saksi ada mengirim tambahan 5 data pendukung kepada H.MUHTAR, dan juga diterima data tambahannya, lalu kemudian dikirim oleh NANUK atau AHMAD HARIYONO yang juga kebetulan masih berada di Posko untuk tambahan data milik saksi tersebut, mengabarkan kepada saksi bahwa selain 21 data milik Nanuk dan tambahan data 5 data milik saksi, sudah beres disetor ke Posko, dengan dikirimkan Foto Blangko dan 5 kartu relawan, dan pada malam itu juga tambahan 5 data milik saksi dititipkan kepada orang yang ada di Posko, bahwa data dan kartu tambahan milik saksi, sudah dititip kepada ayah saksi, yang juga pada malam itu berada di Posko;- Bahwa total data yang dikelola oleh saksi adalah berjumlah 30 data pemilih yang sudah disetor ke Posko Pemenagan SIF di Kediaman H.GOGO PURMAN JAYA di Jingah.- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi turun dari Desa Mukut, menuju Kelurahan Jambu, untuk mengambil tambahan 5 data yang ada di balangko dan Kartu Relawan yang semula dititipkan kepada Ayah Saksi, bahwa secara data yang sudah tersetor ke Posko sudah dianggap selesai sesuai dengan jumlah yang disodorkan;- Bahwa kemudahan, sekitar 3 hari sebelum pencoblosan tanggal 6 Agustus 2025 Saksi
--	--	--

		<p>sudah turun dan berada di Muara Teweh, untuk menunggu petunjuk realisasi dari data-data yang sudah saksi setor sebelumnya, karena Warga di Desa Mukut sudah mendesak dan menagik kepada saksi agar segera diberikan uang coblosanya;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa selama saksi berada di Muara Teweh untuk mengambil uang yang dijanjikan untuk pemilih yang sudah didata dan sudah di sampaikan ke Posko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2025 menjelang hari-H Pencoblosan sekitar Pukul 22.00 WIB saksi menghubungi salah satu Koordinator TIM Kampanye Tingkat Kecamatan, yaitu Bapak SAMSUL JAMIL menyampaikan bahwa saksi adalah pemilik rumah yang dulu waktu pasangan SIF Kampanye di Desa Mukut dan sudah mendata dukungan, yang juga saksi ketahui SAMSUL JAMIL adalah merupakan salah satu Koordinator TIM Kampanye Tingkat Kecamatan Lahei Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md yang terdaftar resmi di KPU;- Bahwa pada malam itu, saksi menyampaikan kepada SAMSUL JAMIL bahwa saksi ada membawa data sejumlah 30 data ditambah dengan sejumlah 21 data titipan milik NANUK atau AHMAD HARIYONO yang dititipkan kepada saksi yang semula sudah disampaikan ke Posko melalui H.MUHTAR dengan total 51 data, yang pada malam itu, saksi langsung mengambil sejumlah uang, yang pada malam itu bertemu langsung kepada bapak SAMSUL JAMIL di jalan raya dekat PDAM Muara Teweh, dan langsung diserahkan sejumlah uang dari rincian 51 x Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus rupiah) langsung tanpa amplop dengan pecahan campuran Rp.100.000,- (seratus
--	--	--

		<p>ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa setelah saksi mengambil uang tersebut saksi langsung menghubungi NANUK atau AHMAD HARIYONO untuk mengambil sejumlah uang sesuai data miliknya dari rincian 21 x Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); - Bahwa pada malam itu juga saksi bersama dengan NANUK atau AHMAD HARIYONO kembali pulang dan tiba di Desa Mukut sekitar pukul 00.30 WIB dini Hari pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk membagikan kepada nama-nama yang sudah ada dalam data masing-masing untuk memberikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih bagi pemilih yang sudah didata dan yang sudah diberikan Kartu Relawan sebelbelumnya; - Bahwa dalam membagikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih pada malam itu saksi berpesan kepda pemilih, ini uang yang sudah saya data waktu itu, besok jangan lupa datang ke TPS untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md; - Bahwa setelah saksi beres mengantarkan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih sesuai dengan data yang dimiliki saksi yang berjumlah 30 dikurangi 2 yang adalah data Saksi sendiri dan Istri terhadap 28 Data yang dibagikan dan selesai sekitar pukul 03.00 WIB dini Hari pada tanggal 6 Agustus 2025; - Bahwa setelah beres membagikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih pada saat itu juga, data-data seperti blangko yang sudah terisi Nama, kode Kartu dan NIK itu harus dimusnahkan atau dibuang agar tidak
--	--	---

		<p>meninggalkan jejak, dan pada dini hari itu juga saksi membuang dengan cara Kertas-Kertas tersebut di remas menjadi bulatan seperti Bola, direndam ke dalam air, dan kemudian dilempar ke belakang rumah di Desa Mukut, tetapi Kartu Relawan yang dimiliki bersama istri masih disimpan secara utuh;</p> <ul style="list-style-type: none">- Setelah beberapa hari data-data itu dibuang ke belakang rumah kemudian untuk mendukung keperluan kelengkapan keterangan yang akan dibebrikan oleh saksi, maka kemudian pada tanggal 10 Agustus 2025, saksi kembali mencari gumpalan kertas yang sudah dibuang ke belakang rumah tersebut, dan ternyata masih utuh dan masih bisa terbaca, dan selain data-data yang dibuang itu, sebelumnya saksi juga telah sempat mendokumentasikan Fisik Asli kertas-kerta data itu sebelum data-data itu dibuang; <p>b. Saksi M pada hari Selasa, 05 Agustus 2025 sekitar pukul 21:00 Wib, menerima telepon dari Koordinator Paslon Nomor Urut 1, Sdr. Yoyo memberitahukan kepada saksi, uang untuk pencoblosan sudah ditransfer ke Rekening Miansyah (Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 jumlahnya Rp 9.300.000 untuk dibagikan ke 31 orang pemilih, setiap orang mendapat Rp. 300.000. Pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 saksi menerima uang sebesar Rp 300.000 dari Miansyah;</p> <p>c. Saksi A pada tanggal 4 Agustus 2025 datang Relawan Pasangan Nomor Urut 1, bernama Darmahadi lalu Saksi diberikan uang Rp. 300.000 yang dikeluarkan dari dalam</p>
--	--	--

		<p>kantongnya dan berkata "Ini Duit Tolong Coblos 01" kemudian langsung Pergi meninggalkan saksi;</p> <p>d. Saksi S sebelum pencoblosan telah dijanjikan oleh salah satu Koordinator/Relawan Pasangan Nomor Urut 1 bernama Rusli setelah saksi selesai mencoblos maka akan diberikan Uang pencoblosan. Pada tanggal 6 Agustus 2025, Saksi berangkat ke TPS 04 Kelurahan Lahei II untuk melakukan Pencoblosan dalam Pemilahan Suara Ulang (PSU) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, setelah selesai mencoblos Saksi lalu di berikan uang oleh Sdr. Rusli senilai Rp 300.000 dirumahnya sebagai uang pencoblosan yang telah dijanjikan sebelumnya;</p> <p>e. Saksi K pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II dihubungi oleh Megawati yang intinya nama saksi sudah dimasukkan kedalam data Abah Aris, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Shalauddin-Felix. Kemudian hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025, sekitar pukul 08.00, Saksi mendatangi rumah Megawati dan diberikan uang sebesar Rp. 300.000 oleh Megawati sambil mengatakan "Ini uang Rp. 300.000 berasal dari Abah Aris, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Shalauddin-Felix, Abah Aris mengamanatkan tolong pada tanggal 6 Agustus 2025 coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Shalauddin-Felix;</p>
--	--	---

		<p>f. Saksi R pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II tiba-tiba ibu saksi yang bernama Normila mengetuk pintu kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000. Ibu Saksi mengatakan “Ini ada uang dari Relawan 01, Shalauddin-Felix, tolong 6 Agustus 2025 nanti coblos Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin-Felix”.</p>
2	KECAMATAN TEWEH BARU	<p>a. Saksi S pada hari Selasa 26 Juli 2025 didatangi Koordinator Pemenangan Paslon No Urut 01 H. Shalahuddin & Felix Sonadie Y Tingan yang bernama Wahyu di Desa Gandring, Saksi diminta data berupa NIK dan Nama serta fotocopy KTP oleh Koordinator Pemenangan Paslon No Urut 01 H. Shalahuddin & Felix Sonadie Y Tingan yang bernama Wahyu dan diberikan kartu yang bergambar Paslon No. Urut 01 H. Shalahuddin & Felix Sonadie. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18. 22 Wib, saksi ditelpon oleh koordinator pemenangan Paslon No. Urut 01 H. Shalahuddin & Felix Sonadie dan saksi diminta datang kerumah pada pukul 20. 06 WIB. Pada pukul 20.14 WIB saksi berangkat menuju rumah Koordinator pemenangan Paslon Nomor Urut 01 H. Shalahuddin & Felix Sonadie, pada saat saksi datang kerumah Koordinator pemenangan Paslon Nomor urut 01 H. Shalahuddin & Felix Sonadie Y Tingan Saksi</p>

	<p>mendapatkan/diberi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi diminta untuk mencoblos atau memilih Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin & Felix Sonadie Y Tingan pada PSU tanggal 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi J pada hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025 pada sore hari di datangi oleh Relawan Paslon 01 (Shalahuddin-Felix) yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kabupaten Barito Utara. Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Paslon 01 SIF senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berjanji setelah Saksi Mencoblos Paslon 01 SIF akan diberikan lagi uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Saksi M pada hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025 di datangi oleh Relawan Paslon 01 SIF (Shalahuddin-Felix) yang merupakan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kabupaten Barito Utara. Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Paslon 01 SIF senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berjanji setelah Saksi mencoblos Paslon 01 SIF akan diberikan lagi uang senilai RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>d. Saksi D pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, datang Koordinator Desa Paslon 01, Sdra. Nano di Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah, mengantar uang saksi Rp 300.000 (tiga ratus</p>
--	--

		<p>ribu rupiah). Pada saat itu, Sdr. NANO menyampaikan uang saksi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi diberikan uang muka Rp 300.000, dan sisanya Rp 200.000, setelah C-1 Salinan Hasil diserahkan kepada Sdr. NANO. Pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 13.31 WIB, Sdr. NANO mengirim pesan melalui WhatsApp yang berisi ada uang tambahan untuk mencoblos Paslon 01. Sdr. NANO datang ke Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah pukul 20.32 WIB. Selanjutnya, Sdr. NANO mengatakan ada uang tambahan buat kalian untuk mencoblos Paslon 01. Saksi memastikan kembali apakah untuk mencoblos Paslon 01, lalu dibenarkan Sdr. NANO lalu menyerahkan uang untuk mencoblos Paslon 01 sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi;</p> <p>e. Saksi B pada Hari Selasa Pada tanggal 5 Agustus 2025 Pada malam hari didatangi oleh Relawan Pasion 01 S1F (Shalahuddin-Felix). Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Pasion 01 S1F senilai Rp 100.000 dan berjanji setelah saksi mencoblos Paslon 01 akan diberikan lagi uang senilai Rp.200.000;</p>
3	KECAMATAN TEWEH TENGAH	<p>a. Saksi I pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, dirumah saksi Desa Lemo II datang Sdr. Satun Bagus yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan mengatakan “besok datang ke rumah saya</p>

		<p>kalo tidak sibuk soalnya kamu dan istri sudah masuk data kami Paslon 01 untuk mengambil uang, kalau malam ini aku masih sibuk”. Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 07.30 WIB, dirumah saksi Desa Lemo II datangi Sdr. Satun Bagas yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 01 dan mengajak Saksi untuk ke rumah Sdr. Satun Bagas untuk mengambil uang Rp 600.000 yang telah dijanjikan. Saksi menerima uang dari Satun Bagas, yang disertai perintah kepada saksi dan istrinya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, Shalahuddin-Felix dan memerintahkan Saksi untuk mengambil foto pada saat proses pencoblosan;</p> <p>b. Saksi F pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 03.00 WIB berada di cafe yang beralamat di Jalan Stadion Swarkarya, Kel. Lanjas. Setelah saksi sampai dan kemudian duduk, tiba-tiba di datangi oleh orang tidak dikenal dengan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Orang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada saksi “ini mas uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), jangan sampai lupa untuk memilih Paslon 01, Shalahuddin-Felix”.</p> <p>c. Saksi N pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit RT 023/000 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov.</p>
--	--	---

		<p>Kalteng tiba-tiba didatangi oleh orang tidak dikenal meminta tolong kepada saksi untuk memilih Paslon 01 Shalauddin-Felix, pada tanggal 6 Agustus 2025 dan kemudian memberikan Amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000;</p>
4	<p>KECAMATAN TEWEH SELATAN</p>	<p>a. Saksi B pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah, lalu datang Sdr. Aji Saputro, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 01, H. Shalahuddin-Felix Sonadie Y Tingan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, sambil menyampaikan: “ini uang tolong besok pilih nomor 1”. Setelah itu, Sdr. Ajie Saputro pamit pulang;</p> <p>b. Saksi E pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi pulang dari tempat kerja menuju rumah, tiba-tiba ditengah perjalanan Saksi diberhentikan oleh Suparlan alias Kencik yang merupakan Relawan Paslon 01 di Perbatasan Dusun Trans Bangdep dengan Desa Trahean. Pada saat diberhentikan, Suparlan mengatakan “besok jangan lupa coblos Paslon 01 (satu)” dan langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Saksi R pada tanggal 5 Agustus 2025 Saksi bertemu dengan Tim Paslon 01 yang bernama Indra Jaya/Gede di lapangan voli, lalu Indra Jaya mengatakan kepada saksi untuk</p>

		<p>memasukkan namanya untuk di daftarkan untuk mencoblos Paslon 01 SIF (H. Shalahuddin & Felix Sonadie) di Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Bintang Ninggi II di Kabupaten Barito Utara. Setelah di daftarkan langsung dikasih oleh Indra Jaya uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di lapangan voli tersebut untuk mencoblos Paslon 01 di PSU Barito Utara pada tanggal 06 Agustus 2025;</p>
5	<p>KECAMATAN TEWEH TIMUR</p>	<p>a. Saksi R pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11:00 WIB, didatangi seseorang yang bernama Saridin, Relawan Paslon Nomor Urut 1 di Desa Mampuak I. Saksi menerima sebuah amplop berisi uang Rp.300.000 dari Saridin. Saridin berkata kepada saksi tolong Coblos Pasion 01, Shalahuddin-Felix Sonadie pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Rabu, 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi S pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Mampuak didatangi Saudara Hernanda yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Hernanda mengatakan kepada saksi “Tolong bantu coblos Paslon 01 Shalahuddin-Felix dan ini uang sebesar Rp. 600.000 untuk bapak dan istri”. Saksi menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Kartu nama yang bertuliskan Paslon 01 Shalahuddin-Felix;</p>

6	KECAMATAN LAHEI BARAT	<p>a. Saksi S pada hari Selasa, 29 Juli 2025 diminta datang kerumah Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 01 bernama Jo/ Abah Lisa di Desa bengahon, Saksi diminta data berupa NIK dan Nama serta foto KTP. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 19.28 WIB, Saksi ada bertemu Koordinator Paslon Nomor Urut 1 di jalan dan saksi diminta datang ke rumah pada pukul 23.00 WIB. Pada saat saksi datang kerumah Koordinator diberikan kartu yang bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 dan Saksi diminta untuk mencoblos atau memilih Paslon Nomor Urut01 pada PSU tanggal 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi L pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika saksi berkunjung ke rumah Leza Musthofa di Desa Papar Pujung, Sdr. Leza Mustofa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada Saksi dan mengatakan “ini ada uang titipan dari Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix untuk mencoblos pada tanggal 6 Agustus 2025”. Saksi menerima uang tersebut dan menanyakan kepada Leza Musthofa “siapa orang yang memberikan uang tersebut” dan Leza Musthofa mengatakan bahwa “uang tersebut berasal dari Relawan Paslon 01 Shalahuddin-Felix”;</p> <p>c. Saksi S pada tanggal 2 Agustus 2025 didatangi salah satu Relawan Pasangan Nomor Urut 01 yang berasal dari Muara Teweh dengan</p>
---	--------------------------------------	--

		motor, lalu berhenti di tempat Saksi mencari sembari berkata "Ini duit dari 01 buat nyoblos" dan mengeluarkan Uang Senilai Rp. 300.000;
7	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	a. Saksi H pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah di Desa Kandui di datangi Saudari H. Yanti yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Kedatangan H. Yanti untuk meminta dukungan kepada Saksi pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk memilih Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Sdri. H Yanti meminta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi dan diberikan oleh Saksi. Tanggal 4 Agustus 2025, sekitar pukul 20.00 WIB,. Pada saat itu, seorang pelanggan yang tidak dikenal tiba-tiba memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp300.000 sambil mengatakan, "Ini uang titipan dari H Yanti, tolong Bapak pada tanggal 6 Agustus pilih Paslon 01 Shalahuddin-Felix";
8	KECAMATAN GUNUNG PUREI	a. Saksi B pada tanggal 28 Juli 2025 Saksi sedang bekerja, datang Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 bernama Patriot, lalu Saksi ditanya "Maukah Saksi jadi Tim Pemantau Saya di Tim Pemenangan 01". Saksi menjawab tidak mau. Setelah itu, diberikan uang Rp 300.000 kepada Saksi untuk duit mencoblos dan Patriot langsung pulang kerumahnya;

9	KECAMATAN MONTALLAT	b.Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025 melibatkan Pak Budang/ Supardi yang mana Pak Budang telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 300.000 dan uang tersebut tidak memakai amplop dan uang tersebut masih ada sampai sekarang serta tidak berani untuk dipakai oleh Pak Budang;
---	----------------------------	---

5. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara tidak sesuai harapan Mahkamah Konstitusi. **Pelanggaran *Money Politics* dalam bentuk pembelian suara (*Vote Buying*)** kembali dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara sesuai bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait Pelanggaran Money Politic secara Terstruktur Sistematis dan Masif oleh salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

6. Bahwa Pemohon melaporkan pelanggaran administrasi TSM kepada Bawaslu Provinsi Kalteng dengan Laporan Tim Hukum Jimmy-Inri Nomor 04/TK-JI/VIII/2025 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) kepada Bawaslu Provinsi Kalteng tanggal 13 Agustus 2025.

7. Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) mensyaratkan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh

persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Apabila dicermati, terdapat fakta praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di 9 (kecamatan) sehingga memenuhi 100 % kecamatan di Kabupaten Barito Utara;

8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara”

“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”

1. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 dilaksanakan, Pasangan Nomor Urut 1 saat itu, H. Gogo Purman Jaya, SSos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi keberatan lalu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 diperintahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam sebagai berikut :

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap perbuatan *money politics* dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, kerangka hukum positif telah melarang dengan tegas adanya *money politics* dalam bentuk/modus apapun dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 187A UU 10/2016 yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*

- b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
- (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

Pasal 187A

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- “[3.13] Lantas apakah pelanggaran *money politics* yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan. Menurut Mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan (residu) penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu,

menjadi beralasan dan bahkan telah berulang kali Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah dimaksud”

- “[3.14] Segala tindakan *money politics* yang menciderai pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, kemurnian/kebersihan suara adalah harga mutlak yang tidak dapat ditawar dan pelanggaran terhadapnya tidak dapat ditoleransi. *Money politics* merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, *money politics* yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan berhukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan *money politics*, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (*vote buying*), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk

menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

- “[3.15] Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah terkait dengan pelanggaran *money politics* pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang terbukti dan telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah, instrumen yang digunakan Mahkamah dalam mengukur pelanggaran manipulasi suara pemilih akibat *money politics*, sekaligus untuk menentukan jenis *treatment* pemurnian suara di suatu pemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan parameter TSM. Dalam perkembangannya, terdapat pilihan *treatment* yang diperintahkan oleh Mahkamah, yaitu melakukan diskualifikasi calon, atau dengan memerintahkan PSU dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif, yaitu tergantung pada luasnya sebaran terbuktinya suatu pelanggaran *money politics*. Misalnya, dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, karena terbukti pasangan calon langsung melakukan kontrak politik secara masif di hampir seluruh Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon tersebut. Selanjutnya, Mahkamah juga pernah memutus PSU secara parsial sesuai dengan *locus* terbuktinya pelanggaran *money politics* sebagaimana dalam Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bangka Barat, PSU di 4 TPS) dan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kepulauan Talaud, PSU di 1 Kecamatan). Akan tetapi, dalam konteks perkara *a quo*, oleh karena PSU hanya dilakukan di dua TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, maka menurut Mahkamah, parameter TSM tidak saja berpedoman pada kuantitas *money politics*, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money*

politics yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Terlebih, dalam konteks ini tujuan daripada PSU adalah untuk menyempurnakan hasil pemilihan menjadi berkualitas dikarenakan pada pelaksanaan tahap sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, bukan justru semakin memperburuk penyelenggaraan PSU yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil dalam mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas;

- “[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dalam hal ini, semua partai politik yang mengusung/mengusulkan pasangan calon harus membuat kesepakatan atau komitmen dengan pasangan calon untuk tidak melakukan praktik *money politics* dalam bentuk apapun. Bagi pasangan calon dan tim pemenangan serta tim pendukung harus pula memiliki komitmen untuk mencegah dan menghindari praktik *money politics*. Begitupula dengan pemilih, seharusnya memiliki kesadaran bahwa *money politics* adalah sesuatu yang membahayakan, termasuk membahayakan diri sendiri karena dapat dipidana, serta membahayakan masa dengan demokrasi. Bagi penyelenggara, kejadian ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sebagaimana Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- “Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilu maka tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu maka ini dari

awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi”

- *“Pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan massive. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT”*
 - *“Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan money politic yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur”*
10. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana *“tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 juga pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut;

12. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemenang sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan “dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilu tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilu diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilu hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi; Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilu yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.

13. Bahwa tujuan mulia Mahkamah Konstitusi untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara dalam pemilu tersebut, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan yang lebih

besar dan lebih mulia sehingga Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dengan meneguhkan posisinya sebagai *the guardian of the constitution* yang menjaga demokrasi sehingga berani bertindak tegas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membuat putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, agar peristiwa serupa tidak menjadi preseden buruk yang digunakan untuk mengejar kemenangan dengan melakukan berbagai cara dengan berbagai macam mudus yang sangat **Terstruktur Sistematis dan Masif di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara**, supaya menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi Daerah lainnya di kemudian hari sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Apabila hal ini dibiarkan, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena kasus PSU di Kabupaten Barito Utara sekarang adalah dijadikan sebagai contoh yang akan mejadi tolok ukur pemilu berikutnya bagi daerah lain, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi tempat praktik jual beli suara yang semestinya tidak untuk dilakukan, mengingat sebelumnya Mahkamah Telah mendiskialifikasi seluruh Paslon hanya karena melakukan tindakan Money Politik di 2 TPS PSU, sementara setelah dilakukannya PSU, justru Prakrtek Money Politik itu justru lebih Masif dilakukan di 9 Kecamatan di Tiap-Tiap Desa se-Kabupaten Barito Utara, dengan mencoreng hasil Pemilu yang sebelumnya yang secara Konstitusi telah diperoleh Hasil Pemilu yang Demokratis di 268 TPS yang hanya menyisakan 2 TPS yang menjadi dasar bagi Mahkamah Untuk Mendiskualifikasi Seluruh Pasangan Calon;

14. Bahwa hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 berdasarkan hasil PSU Pada Tanggal 6 Agustus 2025 merupakan kemenangan semu yang telah menciderai kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dinodai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 berupa dengan berbagai modus semata-mata mengejar kemenangan dengan melakukan berbagai cara untuk melakukan pelanggaran hukum, norma, etika, dan moral dengan melakukan kecurangan berupa politik uang (money politic) sebagaimana bukti-bukti yang telah kami lampirkan untuk membuktikan

dalil yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dimana hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 berbeda jauh secara fundamental dengan hasil kemenangan yang diperoleh Pemohon berdasarkan Hasil Pemilukada **27 November 2024** dan PSU **tanggal 22 Maret 2025** Sebelumnya dan terlihat jelas hasil yang sangat signifikan perbedaan perolehan suara akibat tindakan dan modus Money Politik yang menciderai Demokrasi dan Menciderai Putusan dan Perintah Mahkamah Konstitusi yang mengharapkan Pemilu yang Bersih dan berintegritas ;

15. Bahwa semestinya, PSU yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025 semestinya menghasilkan Kualitas PSU yang benar-benar menjunjung tinggi norma hukum secara konseptual, kontestasi pemilihan kepala daerah adalah ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam suatu negara hukum yang demokratis. Untuk itu, suatu kekuasaan yang sah seharusnya adalah kekuasaan yang legitimate, yaitu yang diperoleh dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan secara demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, segala tindakan money politics yang menciderai pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, **kemurnian/kebersihan** suara adalah harga mutlak yang tidak dapat ditawar dan pelanggaran terhadapnya tidak dapat ditoleransi. Money politics merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial-politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, money politics yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan ber hukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan money politics, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (vote buying), adalah untuk

mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik money politics untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran money politics yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik money politics dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. ***“Bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Sebelumnya diatas adalah merupakan konsekuensi mutlak terhadap ketegasan mahkamah untuk memberikan sanksi diskualifikasi kepada Paslon yang telah melakukan Money Politik hal serupa pula menjadi sebuah harapan agar kiranya mahkamah memberikan ketegasan yang sama kepada Paslon 01 yang telah melakukan tindakan Money Politik secara Terstruktur Sistematis dan Masif di seluruh Kecamatan Se-Kaupaten Barito Utara;***

KPU Kabupaten Barito Utara Tanpa Alasan Yang Jelas Tidak Mendistribusikan C.Pemberitahuan-kwk Secara Masif, Sehingga Melanggar Hak Memilih Warga Negara

16. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang Pemohon terima, terdapat sebanyak 17.702 C-Pemberitahuan.kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih. Dari jumlah tersebut memang terdapat penjelasan dari KPU Kabupaten Barito Utara mengenai alasan dan penyebabnya. Namun dari

berbagai alasan dan penyebab itu, Pemohon menyoroti 2 alasan yang menurut Pemohon janggal yaitu: 1) alasan tidak dikenal dan 2) alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Menurut Pemohon alasan tersebut janggal karena tidak memiliki indikator yang jelas dan dalam praktiknya di lapangan sangat tergantung pada pandangan/pendapat subyektif penyelenggara;

17. Bahwa dari 9 (sembilan) kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Pemohon menyoroti khususnya di Kecamatan Teweh Tengah karena di Kecamatan tersebut jumlah pemilih dalam DPT termasuk yang paling banyak. Khusus di Kecamatan Teweh Tengah jumlah surat suara yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 10.813. Khusus yang 2 (dua) alasan sebagaimana disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tidak dikenal sebanyak **3.166**
- Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak **5.375**

Sehingga total menjadi **8.541** atau equivalen dengan **19,87%** dari jumlah total DPT sebanyak 42.980;

18. Bahwa banyaknya C-Pemberitahuan.kwk tidak terdistribusi tersebut, Pemohon menduga dengan sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara khususnya di tempat basis-basis Pemilih dan/atau simpatisan Pemohon. Terlebih kesengajaan tidak mendistribusikan formulir C.Pemberitahuan-kwk jelas melanggar hak memilih warga negara yang jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kepemiluan;

19. Bahwa sesuai ketentuan PKPU dan Surat Edaran KPU, Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-kwk memang dapat menggunakan hak pilihnya dengan masuk kategori pemilih tambahan, namun demikian jika melihat faktanya khususnya di Kecamatan Teweh

tengah pada faktanya jika dibandingkan yang tidak terdistribusi khususnya 2 alasan/kategori yaitu tidak di tempat dan tidak dikenal jumlahnya **8.541** atau equivalen dengan **19,87%** sedangkan sesuai dengan D.Hasil.Kabko-Ulang-KWK jumlah pemilih tambahan di Kecamatan Muara Teweh hanya **sejumlah 149 saja**, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih total	: 27.147 = 63,16 %
Pemilih DPT	: 26.862
Pemilih Pindahan	: 136
Pemilih Tambahan	: 149

Maka terbukti yang tidak terdistribusi tidak dapat menggunakan haknya karena yang masuk pemilih tambahan hanya 149 saja.

20. Bahwa walaupun Pemohon menyadari di Kecamatan Teweh Tengah perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

Paslon 01 : 13.255
Paslon 02 : 13.397

Artinya hanya selisih 142 suara, jika hal tersebut terdistribusi dengan baik, pemohon meyakini kemenangan Pemohon akan jauh lebih besar. Dengan selisih hanya 3.411 maka pelanggaran ini sangat signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan.

21. Bahwa jika dibandingkan partisipasi Pemilih pada Pilkada 27 November 2024, maka Pengguna Hak Pilih total di Kecamatan Teweh Tengah adalah sebagai berikut $30.525 = 71,02\%$. Dengan demikian jelas terdapat unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara Pemilihan untuk tidak mendistribusikan panggilan memilih;
22. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-

XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena Peserta / Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd**);
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd**) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025, sepanjang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT dan Felix Sonadie Y. Tingan, Amd**);

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu **H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

Atau setidaknya-tidaknya:


6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025, sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan Teweh Tengah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Teweh Tengah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Jubendri Lusfernando, SH, MH



Roby Cahyadi, SH, MIKom, CMLC